

Keberadaan Hukum Pidana Internasional dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar

Irma Wulansari ^{*1}
Dela Marsela ²
Zaenudin ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: irmawulansari898@gmail.com¹, marseladela0@gmail.com², zayzayganteng@gmail.com³

Abstrak

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan kegagalan serius negara dalam melindungi kelompok minoritas dari kekerasan sistematis, diskriminasi, dan pengusiran paksa. Kondisi ini menempatkan krisis Rohingya sebagai persoalan berskala internasional yang menguji efektivitas hukum pidana internasional dalam merespons kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan hukum pidana internasional sebagai variabel bebas dan sejauh mana instrumen tersebut merespons krisis kemanusiaan Rohingya sebagai variabel terikat, dengan mempertimbangkan hambatan struktural berupa politik internasional dan prinsip kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah instrumen hukum internasional, praktik ICC dan ICJ, serta literatur hukum nasional dan laporan resmi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana internasional secara normatif telah menyediakan kerangka hukum yang kuat melalui Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, implementasinya dalam kasus Rohingya belum efektif dalam menghentikan pelanggaran atau memulihkan hak korban. Keterbatasan yurisdiksi, dominasi kepentingan politik global, dan kuatnya prinsip kedaulatan negara menyebabkan hukum pidana internasional lebih berfungsi secara simbolik daripada sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan yang operasional. Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan respons terhadap krisis Rohingya bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada keterbatasan struktural sistem hukum internasional itu sendiri.

Kata kunci: Genosida, Hukum Pidana Internasional, Krisis Kemanusiaan, Rohingya, Kedaulatan Negara

Abstract

The humanitarian crisis experienced by the Rohingya ethnic group in Myanmar represents a serious failure of the state to protect minority groups from systematic violence, discrimination, and forced displacement. This situation elevates the Rohingya crisis to an international concern that tests the effectiveness of international criminal law in addressing serious crimes against humanity. This study aims to analyze the existence of international criminal law as an independent variable and examine how this legal regime responds to the Rohingya humanitarian crisis as the dependent variable, while considering structural constraints such as international politics and state sovereignty. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, utilizing statutory, conceptual, and case approaches by examining international legal instruments, the practices of the ICC and ICJ, national legal scholarship, and official reports from international organizations. The findings indicate that although international criminal law has established a strong normative framework through the 1948 Genocide Convention and the 1998 Rome Statute, its implementation in the Rohingya case has not been effective in halting violations or restoring victims' rights. Jurisdictional limitations, geopolitical interests, and the dominance of state sovereignty have reduced international criminal law to a largely symbolic function rather than an operational mechanism for humanitarian protection. This study concludes that the failure to respond effectively to the Rohingya crisis lies not in the absence of legal norms, but in the structural limitations inherent within the international legal system itself.

Keywords: Crimes against Humanit, International Criminal Law, Rohingya, State Sovereignty, Humanitarian Crisis

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan mencerminkan kegagalan perlindungan terhadap hak hidup dan martabat manusia dalam tatanan sosial dan politik ketika kekerasan, diskriminasi, dan eksklusi sistemik terjadi terhadap suatu kelompok etnis (Estede et al, 2025). Contoh paling jelas adalah etnis Rohingya di Myanmar yang mengalami kekerasan berskala luas, pengusiran paksa, serta

pembatasan kewarganegaraan akibat kebijakan Burma *Citizenship Law* 1982 yang mengecualikan mereka dari status kewarganegaraan penuh (Adawiyah & Rubiah, 2025). Dalam kerangka ideal universal, setiap kelompok etnis seharusnya memperoleh pengakuan hukum yang setara dan jaminan keamanan tanpa pembedaan agama, ras, atau etnis (Polii, 2024). Namun, laporan independen PBB menggambarkan pembakaran desa, penghancuran permukiman, serta pemerkosaan yang dipakai sebagai taktik perang terhadap Rohingya antara 2017 dan 2025, yang memaksa lebih dari 750.000 orang melarikan diri ke Bangladesh yang kondisinya penuh tekanan kemanusiaan (Santosa, 2025). Fenomena ini menandakan bahwa krisis kemanusiaan Rohingya telah melampaui batas lokal dan menjadi persoalan berskala internasional karena melibatkan perpindahan paksa lintas negara, kondisi hak asasi yang terancam, serta tekanan terhadap sistem hukum internasional internasional.

Internasional sebagai ranah hukum mencakup instrumen hukum pidana internasional yang dirancang untuk merespons kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 (Mufty, 2025). Instrumen ini memiliki harapan kuat untuk menghadirkan mekanisme pencegahan dan pertanggungjawaban individu pelaku, sehingga potensi pelanggaran hak asasi dapat ditekan dan diredam. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memberi dasar hukum normatif untuk menuntut pelaku kejahatan berat, seperti permohonan ICC terhadap penerbitan surat penangkapan terhadap Panglima Tertinggi Myanmar atas tuduhan deportasi dan penganiayaan Rohingya tahun 2017 (Salsabila et al, 2025). Namun, kendala penerapan hukum pidana internasional akibat keterbatasan yurisdiksi ICC, terutama karena Myanmar bukan anggota ICC, sehingga yurisdiksi hanya dapat dijalankan atas tindakan di wilayah anggota atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB, yang sering terbendung oleh geopolitik (Fadhila et al, 2025). Praktik penegakan yang masih lemah terlihat ketika proses hukum di ICC baru memasuki fase permohonan surat perintah penangkapan, tanpa penuntutan penuh yang langsung menjerat aktor utama di Myanmar (Rahman, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peran negara sebagai entitas berdaulat masih menjadi faktor dominan dalam efektivitas penegakan hukum.

Negara merupakan entitas yang wajib menegakkan hukum nasional maupun memenuhi komitmen dalam instrumen hukum internasional untuk melindungi warganya dan menjamin hak asasi manusia. Dalam konteks krisis Rohingya, terdapat ketimpangan yang jelas antara derajat pelanggaran yang dialami dan respons hukum yang dimunculkan di tingkat global. Harapan bahwa hukum pidana internasional akan menghentikan pelanggaran berat dan menghukum pelakunya sering bertolak belakang dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa impunitas tetap bertahan. Siregar et al (2024) menyatakan bahwa tekanan internasional sering terhambat oleh kepentingan politik, termasuk penggunaan veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memengaruhi rujukan ke ICC. Dalam laporan terbaru, Pengadilan Internasional (ICJ) pun memulai sidang untuk menentukan apakah Myanmar telah melakukan genosida berdasarkan tuduhan Gambia di bawah Genocide Convention, tetapi proses ini bersifat tanggung jawab negara, bukan langsung mengadili individu (Mufty, 2025). Sementara itu, penderitaan Rohingya berlanjut di kamp pengungsian dan zona konflik tanpa adanya respons hukum yang kuat dan komprehensif yang menghentikan kekerasan dan memulihkan hak-hak mereka. Realitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional belum berfungsi sebagai alat perlindungan yang efektif terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Rohingya.

Efektif atau tidaknya hukum pidana internasional dalam menanggapi pelanggaran serius seperti yang dialami etnis Rohingya masih jarang dianalisis secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar kajian sebelumnya memusatkan perhatian pada penguraian normatif ketentuan hukum pidana internasional, termasuk klasifikasi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, tanpa mengkaji keterkaitan antara norma hukum tersebut dan dinamika penegakannya dalam konteks geopolitik internasional serta prinsip kedaulatan negara (Rusadi et al., 2025). Pendekatan yang dominan bersifat ideal-legalistik, sehingga menempatkan hukum pidana internasional sebagai sistem normatif yang seolah dapat bekerja secara otomatis ketika terjadi pelanggaran berat. Akibatnya, hambatan struktural yang

dihadapi lembaga-lembaga internasional seperti keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, ketergantungan pada rujukan Dewan Keamanan PBB, serta penolakan yurisdiksi oleh negara pelaku kurang memperoleh perhatian analitis. Kekosongan kajian tampak ketika penegakan hukum pidana internasional dihadapkan pada realitas politik internasional, termasuk penggunaan hak veto dan kepentingan strategis negara-negara besar. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan terkait hubungan antara norma hukum pidana internasional dan kegagalan penegakannya dalam konteks krisis kemanusiaan Rohingya.

Rohingya sering dijadikan objek kajian pelanggaran hak asasi manusia tanpa ada pemisahan analitis yang jelas antara keberadaan hukum pidana internasional sebagai norma dan kemampuan hukum tersebut untuk merespons secara nyata pelanggaran berat yang terjadi. Penelitian sebelumnya cenderung menilai ada atau tidaknya pelanggaran, bukan menilai kemampuan hukum pidana internasional dalam memberikan respons substansial terhadap pelanggaran tersebut. Akibatnya, tidak terdapat pemisahan tegas antara keberadaan hukum sebagai norma yang abstrak dengan daya respons hukum dalam konteks praktik yang dibatasi oleh faktor politik, ekonomi, dan kedaulatan negara. Kekosongan ini menimbulkan kebutuhan untuk menempatkan hukum pidana internasional sebagai variabel analitis dalam kajian empiris yang melihat dampak nyata hukum internasional terhadap korban dan pelaku di lapangan, bukan sekadar latar belakang normatif yang bersifat tekstual.

Normatif sebagai pendekatan tunggal tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas krisis kemanusiaan Rohingya yang melibatkan dimensi hukum, politik, dan kemanusiaan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis norma hukum pidana internasional, praktik implementasi di forum internasional seperti ICC dan ICJ, serta realitas kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya. Fokus kajian ini adalah pada keberadaan hukum pidana internasional sebagai variabel bebas, dan bagaimana instrumen tersebut merespons krisis kemanusiaan Rohingya dengan mempertimbangkan hambatan struktural seperti politik internasional dan kekuasaan negara berdaulat.

METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter kualitatif yang menitikberatkan pada analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum pidana internasional dalam konteks krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah ketentuan hukum internasional yang mengatur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori kedaulatan negara dan pertanggungjawaban pidana individu, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui penelaahan perkembangan hukum pada mekanisme ICC dan ICJ terkait kasus Rohingya. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan putusan lembaga peradilan internasional, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum nasional, literatur akademik, dan laporan resmi organisasi internasional yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum pidana internasional dan realitas krisis kemanusiaan Rohingya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Hukum Internasional

Hukum pidana internasional merupakan rezim hukum yang dibentuk untuk memastikan bahwa kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hanya karena dilakukan dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Fondasi normatif rezim ini bertumpu pada prinsip *hostis humani generis*, yakni pandangan bahwa pelaku kejahatan internasional adalah musuh seluruh umat manusia dan karena itu tunduk pada kepentingan hukum internasional, bukan semata yurisdiksi domestik (Mufty, 2025). Dengan logika tersebut, pelanggaran berat

terhadap martabat manusia diposisikan sebagai ancaman langsung terhadap ketertiban internasional, sehingga legitimasi intervensi hukum internasional menjadi tidak terelakkan.

Keberadaan hukum pidana internasional ditegaskan melalui instrumen normatif utama seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, yang menetapkan kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukum pidana internasional memiliki fungsi preventif dan represif. Dimana preventif karena ancaman sanksi pidana internasional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan represif karena bertujuan menghukum pelaku secara individual tanpa bergantung pada mekanisme hukum nasional yang sering kali bias atau tidak independen (Satria et al, 2025). Dengan demikian, secara teoretis, keberadaan hukum pidana internasional tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dirancang sebagai instrumen konkret untuk melindungi kelompok rentan dari kekerasan sistematis.

Dalam konteks krisis Rohingya, keberadaan hukum pidana internasional secara normatif terlihat jelas melalui langkah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang membuka penyelidikan atas dugaan deportasi paksa dan penganiayaan terhadap etnis Rohingya, serta melalui proses di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida oleh Myanmar dalam perkara *The Gambia v. Myanmar*. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa komunitas internasional mengakui adanya relevansi hukum pidana internasional dalam menilai tindakan Myanmar. Namun, pengakuan normatif ini sekaligus memperlihatkan paradoks meskipun kerangka hukum tersedia, efektivitas aktualnya masih sangat bergantung pada faktor di luar norma hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana internasional layak diposisikan sebagai variabel bebas yang secara teoritis memiliki potensi memengaruhi perlindungan kemanusiaan, tetapi potensi tersebut belum tentu terwujud dalam praktik.

Respons Hukum Pidana Internasional terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya merupakan bukti konkret kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban fundamentalnya untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan dan diskriminasi sistematis. Sejumlah kajian hukum nasional menegaskan bahwa tindakan negara yang membiarkan atau justru melakukan kekerasan terhadap kelompok etnis tertentu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia yang melampaui yurisdiksi domestik (Hannafiah et al, 2024). Operasi militer Myanmar sejak tahun 2017 telah memicu pengusiran massal yang bersifat terencana dan meluas, sehingga lebih dari 740.000 etnis Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh dalam waktu singkat, dan hingga tahun 2024 jumlah pengungsi Rohingya di berbagai kamp pengungsian mendekati satu juta orang (UNHCR, 2024). Dalam perspektif hukum internasional sebagaimana dianalisis dalam jurnal hukum nasional, angka tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai data kemanusiaan, melainkan sebagai indikator kuat kegagalan mekanisme perlindungan hukum internasional dalam mencegah kejahatan serius yang bersifat sistematis (Mufty, 2025).

Besarnya jumlah pengungsi dan lamanya kondisi tanpa pemulihan menempatkan krisis Rohingya sebagai variabel terikat yang secara langsung merefleksikan efektivitas atau kegagalan respons hukum pidana internasional. L hukum pidana internasional di Indonesia menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan rezim ini adalah menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan memastikan pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan berat terhadap kemanusiaan (Mufty, 2025). Namun, realitas krisis Rohingya justru memperlihatkan paradoks yang tajam antara tujuan normatif dan hasil aktual. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional telah membuka jalur penyelidikan dan Mahkamah Internasional mengeluarkan *provisional measures* yang memerintahkan Myanmar untuk mencegah tindakan genosida, penderitaan Rohingya tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, baik dari segi keamanan, pemulihan hak, maupun peluang repatriasi yang aman dan bermartabat. Analisis kritis dalam jurnal nasional menunjukkan bahwa kondisi ini menandakan hukum pidana internasional masih terjebak pada fungsi simbolik dan belum mampu bekerja sebagai instrumen perlindungan yang efektif ketika berhadapan dengan kekuasaan negara berdaulat dan kepentingan politik internasional (Christianti, 2022).

Hambatan Struktural dalam Politik Internasional dan Kedaulatan Negara

Hambatan paling signifikan terhadap efektivitas hukum pidana internasional terletak pada struktur politik internasional yang masih didominasi oleh prinsip kedaulatan negara. Teori kedaulatan klasik menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi atas wilayah dan yurisdiksinya, sehingga penerapan hukum internasional sangat bergantung pada persetujuan negara tersebut (Rizal et al, 2025). Dalam kasus Rohingya, Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma, yang secara langsung membatasi yurisdiksi ICC dan memaksa pengadilan tersebut menggunakan konstruksi hukum tidak langsung, seperti yurisdiksi lintas wilayah melalui Bangladesh. Selain itu, mekanisme penegakan hukum pidana internasional sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global, khususnya peran Dewan Keamanan PBB. Hak veto yang dimiliki negara-negara besar sering kali digunakan untuk melindungi kepentingan strategis, sehingga rujukan kasus ke ICC menjadi terhambat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketergantungan ICC pada Dewan Keamanan menciptakan kesan selektivitas dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum pidana internasional (Mufty, 2025). Dalam konteks Rohingya, dinamika ini menjelaskan mengapa meskipun terdapat temuan kuat mengenai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, proses hukum berjalan lambat dan belum menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap aktor utama.

Dengan demikian, hambatan struktural berupa politik internasional dan kekuasaan negara berdaulat tidak hanya melemahkan efektivitas hukum pidana internasional, tetapi juga menimbulkan jarak antara norma hukum dan realitas perlindungan kemanusiaan. Kondisi ini menegaskan bahwa kegagalan respons terhadap krisis Rohingya bukan disebabkan oleh ketiadaan hukum, melainkan oleh keterbatasan struktural dalam sistem internasional yang memungkinkan hukum tersebut ditegakkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum pidana internasional secara normatif telah dibangun sebagai rezim hukum yang kuat untuk mencegah dan menghukum kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan, keberadaannya belum mampu memberikan respons yang efektif terhadap krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, serta langkah hukum melalui ICC dan ICJ, menunjukkan pengakuan normatif komunitas internasional atas beratnya pelanggaran yang terjadi, namun pengakuan tersebut belum berbanding lurus dengan penurunan penderitaan atau pemulihan hak-hak Rohingya. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan respons terhadap krisis Rohingya bukan disebabkan oleh ketiadaan norma hukum internasional, melainkan oleh hambatan struktural berupa dominasi kedaulatan negara, keterbatasan yurisdiksi, dan kepentingan politik internasional yang melemahkan daya paksa hukum pidana internasional, sehingga hukum tersebut lebih berfungsi secara simbolik daripada sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, A., & Rubiah, R. (2025). *Diplomasi Kemanusiaan Turkish Cooperation and Coordination Agency Terhadap Etnis Rohingya Tahun 2012-2024* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Anjar Rusadi, Dwi Putri Lestari, & Wevy Efticha Sary. (2025). Pengaruh Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 240–248. Retrieved from <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/407>
- Christianti, D. W. (2022). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.
- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). *Hak asasi manusia di tengah polarisasi sosial*. Star Digital Publishing.

- Fadhila, G. T. Y. N., Manurung, R. R. P. E., & Wandani, S. N. (2025). Dilema Yurisdiksi Dan Akuntabilitas: Analisis Kritis Penerapan Prinsip Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Kasus Rohingya Di Myanmar. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(1), 133-147.
- Hannafiah, M., & Prawira, M. R. Y. (2024). Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 804-821. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9170>
- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Polii, J. L. S. S. (2024). *Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global*. Gema Edukasi Mandiri.
- RAHMAN, A. (2025). *Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin* (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
- Rizal, M., Laitupa, S., Palestina, F. A., Surayda, H. I., Hidayat, D. N., Pramudianto, A., ... & Anita, A. A. (2025). *Hukum Internasional Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinnov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(01), 238-250. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.952>
- Santosa, I. (2025, Oktober 02). *Sejuta Pengungsi Rohingya Masih Telantar di Bangladesh*. KOMPAS.ID. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/sejuta-pengungsi-rohingya-terlantar-di-bangladesh>
- Satria, N. D., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2025). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 212-219.